

PERUBAHAN PERAN MASJID DI KOTA AMBON SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Safitriana Bey, H. Rajab, Muhamad Rahanjamtel

Institut Agama Islam Negeri Ambon

Safitrianabey22@gmail.com

Abstract: This research discusses the role of mosques in fostering Islamic education in the city of Ambon which occurred before and during the Covid-19 pandemic. The type used in this research is descriptive qualitative with comparative studies. In collecting data the author used observation, interviews and documentation methods. The results of the research show that the role of mosques in fostering Islamic education in the city of Ambon before the Covid-19 pandemic occurred was well implemented in the form of religious activities and coaching programs according to the location of the mosque, however during the Covid-19 pandemic in 2020 until the beginning of the year In 2021, the role of mosques will only be maximized as much as possible to continue carrying out the five daily prayers in congregation with strict health protocols at that time. Changes in the role of mosques in fostering Islamic education are found in the technical implementation and administration of Islamic education guidance. This can be seen from the differences and similarities in the role of mosques in fostering Islamic education in the city of Ambon before and during the Covid-19 pandemic. Supporting factors for change include: the existence of policies, regulations and fatwas from the government and Islamic non-governmental organizations, public awareness and understanding of the transmission of the Covid-19 virus and its risks and threats to health and life safety, supervision and visits by the task force to accelerate handling of Covid -19, and there is an appeal from mosque administrators and cooperation with the community to always implement health protocols.

Keywords: *Role of Mosques, Islamic Education Development, Covid-19 Pandemic*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon yang terjadi sebelum dan saat a pandemi Covid-19. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi komparasi. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon sebelum terjadinya pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik dalam bentuk aktivitas keagamaan dan program pembinaan sesuai dengan lokasi masjid itu berada, akan tetapi saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga awal tahun 2021 peran masjid hanya dimaksimalkan sebisa mungkin untuk tetap menjalankan shalat lima waktu berjamaah dengan prokotel kesehatan yang ketat pada masa itu. Perubahan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam terdapat pada teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan pendidikan Islam tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan dan persamaan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon sebelum dan saat pandemi Covid-19. Faktor penunjang terjadinya perubahan diantaranya: adanya kebijakan, peraturan maupun fatwa dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat Islam, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penularan virus Covid-19 serta resiko dan ancamannya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa, pengawasan dan kunjungan oleh pihak gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dan adanya himbauan pengurus masjid serta kerja sama dengan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Kata Kunci: *Peran Masjid, Pembinaan Pendidikan Islam, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Dahulu Rasulullah saw. menggunakan masjid sebagai salah satu tempat menyampaikan wahyu, memberikan pengajaran kepada sahabat, menjadikannya

seperti “sekolah”. Lebih dari itu, masjid dijadikan tempat menjalankan roda pemerintahan, sebagai lembaga rekayasa sosial yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dengan kata lain, sejak awal masjid difungsikan bukan hanya sebagai tempat shalat saja namun sebagai tempat multifungsi yang hadir untuk mengatasi problema kebutuhan umat muslim saat itu.

Hingga sekarang pun idealnya masjid bukan hanya difungsikan sebagai tempat sholat tanpa ada gerakan yang berarti lainnya namun juga sebagai penanam nilai-nilai keagamaan umatnya. Masjid memiliki peranan penting dalam membina umat dan masyarakat dan merupakan bangunan yang diberkahi, dari masjid-lah kebaikan muncul dan tersebar. Sebagaimana pendapat An-Nahlawi;

“Di samping sebagai tempat sholat, masjid atau musholla juga mempunyai fungsi sebagai markas pendidikan. Disitulah manusia didik supaya memegang teguh keutamaan, cinta kepada ilmu pengetahuan, mempunyai kesadaran sosial serta menyadari hak dan kewajiban mereka di dalam negara Islam yang didirikan guna merealisasikan ketaatan kepada Allah swt., syariat, keadilan dan rahmatNya di tengah-tengah manusia.”¹

Hal tersebut semata-mata dilakukan sebagai upaya memakmurkan masjid. Sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah (9) : 18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali pada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”²

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa fungsi masjid bukan hanya berperan sebagai tempat untuk mendirikan sholat, namun lebih dari pada itu

¹Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sekolah dan Masyarakat* (Darul Fikr: Bandung), h. 190.

²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 189.

sebagai tempat dalam menumbuh-kembangkan karakter, mental dan kepribadian umat. Dengan kata lain, masjid dapat dimanfaatkan dalam proses pembinaan pendidikan Islam.

Pemakmuran masjid diharapkan tidak hanya sebagai wacana tanpa ada usaha dan strategi untuk mencapainya. Olehnya itu, berbagai usaha dan strategi diperlukan seperti rutin sholat berjamaah (fardhu, sunnah, maupun pelaksanaan sholat Jumat), baca tulis Qur'an, kajian tahsin Qur'an, majelis ta'lim, kajian kitab, pelatihan, kegiatan PHBI, berdiskusi, dan aktivitas positif lainnya.

Merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus Covid-19 pertama kali terjadi di Wuhan-Cina pada tahun 2019. Virus tersebut merupakan jenis virus yang menyerang sistem pernafasan hingga pada organ-organ tubuh vital lainnya dengan tingkat penularan virus yang sangat cepat dan dapat mengakibatkan angka kematian yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai pandemi yang mengancam hampir ke semua belahan negara. Tepat pada tanggal 29 Februari 2020, pemerintah Indonesia dengan resmi mengeluarkan status darurat bencana terkait dengan pandemi virus Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang mana ditandai dengan beberapa warga Indonesia yang terkonfirmasi positif terpapar Virus Covid-19.

Beragam upaya dan kebijakan dibuat pemerintah Indonesia untuk menangani penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19, mengingat dampak buruk yang mengancam hampir pada semua sektor kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, pekerjaan, mobilitas masyarakat dan lain sebagainya bahkan pelaksanaan ibadah di tempat ibadah pun tak luput terkena imbas dari pandemi Covid-19.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan *Social Distancing*. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, dan menghindari pertemuan

massal.³ Demikian, pedoman dan protokol kesehatan pun ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya menghadapi virus Covid-19 serta demi konsistensi menjaga kesehatan imun dan iman tiap masyarakat. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.⁴

Masjid sebagai rumah ibadah menjadi salah satu tempat perhatian pemerintah saat pandemi Covid-19, ada yang tutup total bahkan ketika ada yang dibuka pun harus sesuai protokol kesehatan mengingat masjid merupakan salah satu tempat yang paling banyak dan sering dikunjungi oleh para masyarakat atau jamaah terlebih pada waktu shalat atau pada aktivitas dan moment-moment tertentu yang diselenggarakan di masjid.⁵ Sehingga masjid dapat berpotensi sebagai tempat penyebaran virus Covid-19 karena tentu akan terjadi interaksi antar jamaah yang berkumpul. Oleh sebab itu, pengurus masjid perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah penyebaran dan penularan virus tersebut.

Terdapat kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun fatwa-fatwa dari lembaga swadaya masyarakat Islam khususnya untuk tempat ibadah pada saat pandemi seperti; Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: SE 15 Tahun 2020 tentang *Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemic*, Surat Edaran Menteri

³Dana Riska Buana. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 2020 (Online) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15082/pdf>. Diakses pada tanggal 15 November 2021.

⁴A Majid. Artikel DJKN; *Protokol Kesehatan 5M dan Kesehatan Imun untuk Hadapi Varian Baru Covid-19* (online) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/13981/Protokol-Kesehatan-5M-dan-Kesehatan-Imun-untuk-Hadapi-Varian-Baru-Covid-19.html> diakses pada tanggal 15 November 2021.

⁵Kosasih Adi Saputra, Eman Sungkawa, Alex Anis Ahmad. *Pengelolaan Standar Kesehatan Pada Rumah Ibadah dalam Mencegah Penularan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya*. *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya*, 2021 (online) <http://umtas.ac.id/journal/index.php/ABDIMAS/article/view/1047> diakses pada tanggal 15 November 2022.

Agama RI Nomor: SE. 31 Tahun 2021 Tentang *Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah* dan sebagainya.

Kebijakan tersebut tidak luput diberlakukan pada masjid-masjid yang ada di kota Ambon, Maluku. Salah satu masjid yang menjadi *iconic* kota Ambon yaitu Masjid Raya al-Fatah beralamat di Jl. Sultan Babullah, Kel. Honipopu, Kec. Sirimau, kota Ambon-Maluku, pun turut menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan pada masa Pandemi Covid-19 sesuai surat edaran Menteri Agama maupun Menteri Kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat Masjid al-Fatah merupakan masjid Raya sekaligus masjid *Jami'* sehingga berada dalam naungan langsung pemerintah setempat di kota Ambon.

Pernyataan di atas menandakan bahwa perubahan peran masjid telah terjadi sebagai bentuk adaptasi dari dampak pandemi Covid-19. Saat kebijakan ibadah di masjid diperbolehkan dengan peraturan protokol kesehatan yang harus dipatuhi, masjid dituntut berperan sebagai pusat ibadah yang memberi kenyamanan bagi jamaahnya disamping alih-alih tetap memakmurkan masjid dengan tidak mengesampingkan peraturan, kebijakan serta fatwa yang telah diberlakukan. Olehnya itu diperlukan upaya dan strategi pemakmuran masjid di tengah pandemi Covid-19 yang belum resmi berakhir ini.

Dalam situasi apapun, idealnya masjid dapat dijadikan pusat kegiatan dan pembinaan masyarakat yang memadai. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, masjid dapat melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan Islam bagi masyarakat dengan baik. Namun nyatanya, peran masjid dalam menyelesaikan permasalahan sosial-keagamaan tersebut semakin mengalami kemunduran akibat adanya pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis termotivasi untuk meneliti serta mengkaji bagaimana perubahan peran masjid khususnya upaya pemakmurkan masjid saat pandemi Covid-19 melanda, melihat kenyataan yang ada dimana peran masjid sekarang ini sudah tidak berjalan sesuai fungsi masjid sebelum adanya wabah Covid-19 serta meneliti apa saja faktor penunjang perubahan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon sebelum dan saat pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁶

Data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari responden sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun responden penelitian yang dimaksud adalah Takmir (pengurus) masjid, Imam dan Penghulu masjid, Remaja Masjid (REMAS), para Jama'ah dan warga atau masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar masjid. Aspek komparatif yang dikaji dalam penelitian ini yaitu peran masjid dalam bidang *Imarah* (pemakmuran masjid) dari beberapa titik lokasi masjid di kota Ambon yang dilaksanakan sebelum dan saat pandemi Covid-19. Adapun bentuk pelaksanaan dan pemakmuran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam yang dimaksud, meliputi: pelaksanaan shalat (wajib dan Sunnah, baik munfarid dan/atau berjama'ah), majelis taklim, *muhadarah*, baca tulis dan tahfidz al-Qur'an, *halaqah*, ibadah sosial dan PHBI (Perayaan Hari Besar Islam).

Titik lokasi masjid yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah *Pertama*, Masjid Perkotaan, yang terletak di pusat kota yakni Masjid Raya al-Fatah Ambon, beralamat di Jl. Sultan Babullah, Kel. Honipopu, Kec. Sirimau, kota Ambon-Maluku. *Kedua*, Masjid Perumahan, yang terletak di perumahan/kompleks yaitu Masjid Al-Ikhwan Manusela di Jl. Raya Air Kuning-Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kec. Sirimau, kota Ambon-Maluku. *Ketiga*, Masjid Pinggiran Kota, yang terletak jauh dari pusat kota; Masjid Daarun Na'im, beralamat BTN Wayame, Kec. Teluk Ambon-Maluku. *Keempat*, Masjid Kampus/Perguruan Tinggi, yaitu Masjid Gemelaha Majira yang ada di Universitas Pattimura Ambon, beralamat di Jl. Dr. H. Putuhena, Poka, Kec. Teluk

⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 11.

Ambon, kota Ambon-Maluku. Sampel masjid yang diambil merupakan hasil pertimbangan bahwa keempat masjid tersebut merupakan masjid dengan lokasi strategis dengan daya tampung *Jama'ah* yang banyak serta memiliki beragam aktivitas dan agenda pemakmuran masjid yang rutin diselenggarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Masjid dalam Pembinaan Pendidikan Islam di Kota Ambon

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 99,55 ribu penduduk Maluku beragama Islam pada Juni 2021. Jumlah tersebut setara 52,81% dari populasinya yang mencapai 1,88 juta jiwa dengan jumlah masjid dan mushola sebanyak 1.681 bangunan yang tersebar pada 11 kota/kabupaten yang ada di Maluku. Di kota Ambon sendiri memiliki jumlah masjid sebanyak 139 bangunan dan 40 musholah yang tersebar di berbagai titik lokasi dan kecamatan.⁷

Berdasarkan hasil penelitian pada empat masjid tersebut dalam pembinaan pendidikan Islam, diperoleh kesimpulan terlaksananya beberapa program dan aktivitas keagamaan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pembinaan Pendidikan Islam Pada Empat Masjid Di Kota Ambon Sebelum Pandemi Covid-19

No.	Nama Masjid	Alamat	Program Pembinaan Pendidikan Islam
1	Masjid Raya Al-Fatah Ambon	Jl. Sultan Babullah, Kel. Honipopu, Kec. Sirimau, kota Ambon-Maluku.	1. Pelaksanaan Shalat (Wajib/Sunnah – Munfarid/Berjamaah). 2. Tempat Pengajian Anak-anak. 3. Tausiyah dan Kajian Setelah Shalat Berjamaah. 4. Menyelenggarakan Perayaan dan Peringatan Hari Besar Islam. 5. Menyelenggarakan Tabligh Akbar dan Event-event Besar seperti MTQ, Festival Keagamaan dan lain sebagainya. 6. Penyelenggara Pendidikan Formal: Taman Kanak-Kanak (TK Al-Fatah Ambon), Sekolah Dasar (SD Al-Fatah 1 dan 2 Ambon), Madrasah Ibtidaiyah (MTs Al-Fatah Ambon), Madrasah Aliyah (MA Al-Fatah Ambon)

⁷Kementerian Agama Provinsi Maluku, *Jumlah Rumah Ibadah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (2019)*, (online) <https://maluku.kemenag.go.id/halaman/rumah-ibadah> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

			<ol style="list-style-type: none">7. Tempat Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Keagamaan Sekolah8. Memiliki Studi Radio dengan Penyiaran dakwah dan kajian keagamaan maupun kemasyarakatan dengan jadwalnya.
2	Masjid Daarun Na'im	BTN Wayame, Kec. Teluk Ambon-Maluku.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Shalat (Wajib/Sunnah – Munfarid/Berjamaah).2. Majelis Ta'lim.3. Tausiyah Setelah Shalat, Kajian Kitab Kuning, I'tiqaf, Agenda SBQ (Sehari Bersama Qur'an), selama Bulan Ramadhan.4. Menyelenggarakan Perayaan dan Peringatan Hari Besar Islam.5. Menyelenggarakan Pelatihan dan Workshop untuk Masyarakat.6. Penyelenggara Pendidikan Formal: Raudhatul Athfal (RA Daarun Na'im Wayame) dan Madrasah Ibtidaiyah (MIT Daarun Na'im Wayame).7. Tempat Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Keagamaan Sekolah.
3	Masjid Al-Ikhwan	Jl. Raya Air Kuning-Kebun Cengkeh, Batu Merah, Kec. Sirimau, kota Ambon-Maluku.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Shalat (Wajib/Sunnah – Munfarid/Berjamaah).2. Tempat Pengajian Anak-anak.3. Tausiyah dan Kajian Setelah Shalat Berjamaah.4. Majelis Ta'lim.5. Menyelenggarakan Perayaan dan Peringatan Hari Besar Islam.
4	Masjid Gemelaha Majira (Masjid Kampus Universitas Pattimura Ambon)	Jl. Dr. H. Putuhena, Poka, Kec. Teluk Ambon, kota Ambon-Maluku.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Shalat (Wajib/Sunnah – Munfarid/Berjamaah).2. Tausiyah dan Kajian Setelah Shalat Berjamaah.3. Tahsin Qur'an untuk Mahasiswa.4. Tempat Pengajian Anak-anak.5. Agenda Ramadhan Mubarak.6. Tempat Kajian Keilmuan dan Kemahasiswaan.7. Menyelenggarakan Perayaan dan Peringatan Hari Besar Islam.

Tabel di atas merupakan rangkaian program pembinaan pendidikan Islam yang telah terlaksana di masing-masing masjid sebelum pandemi Covid-19 melanda kota Ambon dan sekitarnya. Dari empat masjid di atas dapat diketahui bahwa program pembinaan pendidikan Islam yang terlaksana kurang lebih hampir menyerupai satu dengan yang lain, seperti adanya tausiyah dan kajian selepas

shalat berjamaah, majelis ta'lim, tempat pengajian Qur'an, penyelenggaraan pendidikan formal dan seterusnya.

Pembinaan pendidikan Islam di keempat masjid tersebut dilakukan dengan penjadwalan masing-masing, kemudian menjadi rutinitas yang selalu terlaksana. Pembinaan pendidikan Islam dilaksanakan sebagai upaya memakmurkan masjid dan hadir untuk kebutuhan umat. Setiap program pembinaan pendidikan Islam yang dilaksanakan sudah tentu menggunakan masjid sebagai tempat penyelenggara, dihadiri oleh jamaah atau masyarakat dengan jumlah sedikit atau relatif banyak dengan segala agenda positif di dalamnya serta berkumpul dalam satu lokasi yang sama.

Pada 22 Maret 2020 pemerintah provinsi Maluku menetapkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) setelah penemuan kasus positif Covid-19 pertama kali untuk wilayah Ambon. Hal ini tentu membuat pemerintah mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kasus terkonfirmasi kasus positif Covid-19. Semua kegiatan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pihak kementerian kesehatan maupun dari kementerian Agama, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan dibatasinya kegiatan-kegiatan sosial, perkumpulan organisasi, resepsi pernikahan, bahkan ritual keagamaan sehari-hari harus mengikuti protokol kesehatan. Ritual keagamaan yang biasanya terbuka selebar-lebarnya, selama pandemi harus dibatasi bahkan ditiadakan karena akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi pada penyebaran virus.

Optimalisasi peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon yang peneliti kaji dari masjid Raya Al-Fatah Ambon, masjid Darun Na'im Wayame, masjid Al-Ikhwan Manusela dan masjid Gemelaha Majira atau masjid kampus universitas Pattimura Ambon, dilakukan dengan cara dibatasi dan peniadaan sementara program pembinaan tersebut. Dapat dikemukakan juga dari hasil penelitian di atas bahwa saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2021 peran keempat masjid tersebut hanya dimaksimalkan sebisa mungkin untuk tetap menjalankan shalat lima waktu berjamaah dengan prokotoel kesehatan yang ketat pada masa itu, seperti pengurus masjid dan jamaah wajib memakai

masker, mengatur jarak shaf jamaah, mengecek suhu tubuh, tetap menjaga jarak dan mengurangi interaksi langsung antar sesama. Hingga pada pertengahan tahun 2021 sampai di tahun 2022 ini, terdapat beberapa masjid sudah mulai menghadirkan kembali pembinaan tersebut mengingat kondisi yang memungkinkan dan menurunnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Ambon dan sekitarnya.

2. Perbedaan Peran Masjid

Dalam situasi apapun, idealnya masjid dapat dijadikan pusat kegiatan dan pembinaan masyarakat yang memadai. Namun nyatanya, peran masjid dalam menyelesaikan permasalahan sosial-keagamaan tersebut semakin mengalami kemunduran akibat adanya pandemi Covid-19 ini.

Terdapat beberapa perubahan yang terjadi, terurai dalam pernyataan persamaan dan perbedaan di bawah ini.

a. Pembatasan hingga Ditiadakannya Aktivitas Pembinaan

Seiring dengan terbitnya beragam kebijakan pemerintah untuk mencegah dan memutus penularan virus Covid-19 seperti melakukan *social distancing* ataupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan lain sebagainya, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan otoritas keagamaan lainnya yang merupakan mitra pemerintah ikut mengambil kebijakan menghadapi pandemi Covid-19 terkait ritual keagamaan, mereka bergerak dan melakukan langkah-langkah konkrit dengan mengeluarkan berbagai fatwa dalam menyikapi Pandemi - Covid-19.

Kebijakan dan fatwa tersebut tertuang diantaranya dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2021 dan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2022, memuat ketentuan hukum yang hampir sama terkait dengan tata peribadatan dan protokol kesehatan di rumah ibadah khususnya di masjid selama pandemi Covid-19, yang kemudian diterapkan juga oleh pihak pemerintah dan MUI provinsi Maluku. Hal ini menyebabkan mau tidak mau pengurus masjid harus melaksanakan fatwa dan kebijakan tersebut yang diantaranya memuat tentang pembatasan hingga peniadaan sementara aktivitas keagamaan yang biasanya menimbulkan kerumunan jamaah atau masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dikemukakan bahwa di masjid raya Al-Fatah Ambon, masjid Darun Na'im, masiid Al-Ikhwan Manusela maupun pada masjid Gemelaha Majira Universitas Pattimura Ambon, saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dan terbitnya peraturan, kebijakan hingga fatwa yang disebutkan di atas, keempat masjid tersebut juga menerapkan dan mematuhi kebijakan tersebut akhirnya program pembinaan pendidikan Islam yang telah ada harus ditiadakan sementara dan hanya dimaksimalkan untuk pelaksanaan shalat dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kenyataan tersebut tentunya merupakan sebuah perubahan yang dirasakan pihak pengurus masjid dan masyarakat. Penyebaran pandemi Covid-19 yang masih berlangsung mengubah kebiasaan masyarakat untuk menghindari kerumunan dan dianjurkan di rumah saja. Demikian juga saat tiba hari raya Islam, moment-moment tertentu pelaksanaan pembinaan hingga penyelenggaraan pendidikan formal di bawah naungan masjid, dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu wajib menggunakan masker, menjaga jarak antar jamaah dan selalu mencuci tangan. Hal ini kemudian menjadi perbedaan yang sangat dirasakan dalam melakukan pembinaan pendidikan Islam di masjid sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 di kota Ambon.

b. Penerapan Protokol Kesehatan

Secara definisi protokol kesehatan adalah panduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu. Tujuan penerapan protokol kesehatan adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter atau kluster baru selama masa pandemi. Prinsip utamanya adalah perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat. Kebijakan dan peraturan tersebut berdasar pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.⁸

⁸Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19, *Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19* (online) <https://covid19.ulm.ac.id> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa diakui penerapan protokol kesehatan untuk peran masjid oleh pengurus masjid raya Al-Fatah, masjid Darun Na'im, masjid Al-Ikhwan maupun masjid Gemelaha Majira Universitas Pattimura Ambon merupakan dinamika baru yang dirasakan baik untuk semua pengurus masjid maupun pada perilaku jamaah dan masyarakat terhadap masjid apalagi saat awal pandemi Covid-19 terjadi dan saat kota Ambon masuk status kondisi darurat Covid-19. Didapati juga ada masyarakat atau jamaah yang memang pernah tidak menyetujui kebijakan tersebut. Walaupun begitu, pihak masjid selalu berupaya untuk tetap melaksanakannya dengan baik, berupaya tidak menjadikannya sebagai beban serta selalu menghimbau dan mengajak jamaah dan masyarakat untuk turut menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dianggap sebagai upaya bersama dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 yang semakin banyak dan luas.

Adapun yang dimaksudkan protokol kesehatan sebagai perbedaan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 yaitu pada teknis pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam serta upaya menyesuaikan diri (adaptasi) dengan segala peraturan dan kondisi yang terjadi. Sebelum pandemi Covid-19, masjid dapat leluasa melaksanakan perannya sebagai wadah pembinaan pendidikan Islam dengan bebas namun hal itu berubah saat merebaknya virus Covid-19, menuntut masjid wajib berupaya menerapkan protokol kesehatan agar dapat menjalankan perannya dengan baik.

c. Pembatasan Jumlah Jama'ah

Dalam fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19, terdapat kebijakan tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak yang diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim sesuai dengan status kondisi masjid itu berada.

Berdasarkan data temuan lapangan, kebijakan di atas telah disikapi oleh pengurus masjid pada waktu-waktu tertentu. Pelarangan memunculkan kerumunan di masjid berdampak pada pembatasan jamaah untuk mengikuti

aktivitas di masjid. Hal ini tentu berjalan lurus dengan himbauan peniadaan sementara program pembinaan dan juga penerapan protokol kesehatan.

Pembatasan jamaah yang terjadi di lapangan lebih berdampak pada berkurangnya jamaah atau masyarakat untuk hadir kembali di masjid saat pelaksanaan shalat berjamaah atau pelaksanaan kajian dan tausiyah dengan protokol kesehatan yang ketat pada tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021. Selain karena adanya pelarangan dari kebijakan yang berlaku saat itu, hal tersebut disebabkan oleh ketakutan masyarakat akan penyebaran dan menularkan virus apalagi masyarakat yang merasa mempunyai komorbid atau tidak dalam kondisi sehat bugar. Walaupun begitu, didapati juga masyarakat yang kontra (tidak setuju) akan kebijakan tersebut dan tetap antusias datang ke masjid tidak atau dengan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Pembatasan jama'ah bukan hanya menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada pihak pengelolah atau pengurus masjid namun ketidaknyamanan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat dan jamaah. Berdasarkan hasil wawancara dengan jamaah ataupun masyarakat sekitaran masjid, mereka juga merasakan perubahan dalam arti mereka yang telah terbiasa mengikuti kajian rutin dan setiap program pembinaan pendidika Islam yang dilaksanakan ataupun hanya pelaksanaan shalat berjamaah dan kemudian tiba-tiba ditiadakan pembinaan tersebut, mereka merasakan ada sesuatu yang kosong dan hampa hingga mengharapkan kembali agar aktivitas pembinaan pendidikan Islam dapat kembali hadir bagi mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas, adapun yang dimaksudkan pembatasan jamaah sebagai unsur perbedaan peran masjid yaitu pada teknis pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam serta upaya menyesuaikan diri (adaptasi) dengan segala peraturan dan kondisi yang terjadi. Sebelum pandemi Covid-19, saat masjid menjalankan perannya dalam pembinaan pendidikan Islam, pihak masjid sangat bersemangat dan melakukan segala upaya agar segala program pembinaan pendidikan Islam yang dilaksanakan dapat diikuti dan dirasakan manfaatnya oleh banyak jamaah dan masyarakat. Namun saat pandemi Covid-19 terjadi pihak masjid mau tidak mau harus melakukan pembatasan jamaah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku saat itu dan terbuka akan segala respon pro dan kontra masyarakat akan hal tersebut.

d. Penggunaan Teknologi dalam Pembinaan

Menurut Abidinn Syamsudin Makmun, pembinaan Pendidikan Islam adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara terarah, demi tercapainya pribadi yang lebih berkompeten dan berwawasan luas, yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Islam untuk tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.⁹ Untuk itu masjid dengan perannya sebagai tempat ibadah dan sarana pendidikan diharapkan di masa pandemi terus berupaya berinovasi menjalankan kegiatan dan program pembinaannya.

Belum banyak masjid di Indonesia yang mengubah pola dakwahnya dari *off-line* menjadi *online*, karena banyaknya pertimbangan, tidak semua masjid memiliki sumber daya manusia dan fasilitas jaringan internet. Padahal kehadiran dakwah selama pandemi covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat muslim.¹⁰ Dari sekian masjid yang diteliti, didapati hanya masjid Gemelaha Majira (masjid Kampus Universitas Pattimura) yang mengadakan beberapa program pembinaan pendidikan Islam di saat pandemi Covid-19 terjadi yang diselenggarakan secara *Online* dengan menggunakan media sosial seperti via WhatsApp Group dan Zoom meeting seperti kajian, tausiyah dan tahsin Qur'an yang dibuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum.

Kemudian masjid Raya Al-Fatah Ambon dengan memanfaatkan penyiaran dakwah di Studio Radio Al-Fatah Ambon dalam pembinaan pendidikan Islam bagi masyarakat selama Pandemi Covid-19 dengan tetap menyiarkan *live streaming* waktu adzan dan penyelegaraan shalat lima waktu, shalat Idul Fitri maupun Idul Adha langsung dari masjid Al-Fatah Ambon, menyiarkan muratal Qur'an dan rekaman ceramah dengan tema-tema pilihan yang telah disiapkan,

⁹Abidin Syamsudin Makmun, *Psikologi Kependidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 40.

¹⁰Ahmad Zain Sarnoto, dkk. Kegiatan dan Program Dakwah selama Pandemi (Studi Lapangan Masjid Jami' Al-Azhar Jakapermai, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia), dalam *Prosiding Seminar Antara Bangsa: Inovasi Masjid ketika Pandemi 2021 (SIMPan21)*, (Malaysia: Pusat Islam UTM, 2021), h. 57.

melakukan kajian dan diskusi dengan mengundang beragam narasumber untuk membahas tema terkait keagamaan maupun kemasyarakatan yang telah ditentukan sebelumnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan tentunya menyiarkan himbauan-himbaun agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan kiat-kiat yang dilakukan agar tetap produktif selama masa pandemi Covid-19.

Perbedaan yang dapat diambil dari point ini yaitu, sebelum munculnya wabah penyakit Covid-19 peran masjid dalam penyelenggaraan pembinaan pendidikan Islam sangat bergantung pada masjid sebagai wadah utama pelaksanaan program itu sendiri. Penggunaan dan pelaksanaan program yang dilakukan di masjid memang sejalan dengan tuntunan menghidupkan dan memakmurkan masjid tersebut. Namun saat pandemi Covid-19, memaksa masjid untuk tetap dioptimalkan dan hadir untuk kebutuhan umat walau jamaah dan masyarakatnya tidak hadir satu atap masjid yang sama. Olehnya itu, Pandemi Covid-19 memaksa manusia untuk berpikir kreatif, termasuk pengurus masjid untuk merancang program pembinaan pendidikan Islam yang aman dari Covid-19 yaitu dengan melalui media sosial ataupun media online yang berbasis virtual maupun dengan siaran radio sehingga dapat dijangkau masyarakat, alih-alih tetap memakmurkan masjid saat pandemi Covid-19.

3. Persamaan Peran Masjid

Memakmurkan masjid merupakan perbuatan yang amat mulia dimata Allah SWT. Memakmurkan masjid disebut sama dengan memakmurkan rumah Allah. Tugas memakmurkan masjid bukan hanya dilakukan orang pengurus masjid tapi merupakan sangat dianjurkan bagi masyarakat muslim. Yang menjadikan ia sebagai sarana “kemakmuran” adalah kita semua. Demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat untuk peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam sangat penting dalam menciptakan kemakmuran pada masjid tersebut.

Berdasarkan hasil temuan, dapat dikemukakan bahwa sebelum pandemi Covid-19 terjadi dengan segala kebijakan dan fatwa yang berlaku, partisipasi dan dukungan masyarakat saat masjid menyelenggarakan pembinaan pendidikan Islam sangat besar, baik yang terjadi di masjid Raya Al-Fatah Ambon, masjid Darun

Na'im, masjid Al-Ikhwan maupun pada masjid Gemelaha Majira Universitas Pattimura Ambon. Animo masyarakat ataupun mahasiswa untuk mengikut program pembinaan tersebut sangat dirasakan antusiasnya oleh pihak masjid.

Saat pandemi Covid-19 terjadi, partisipasi masyarakat dalam mengunjungi masjid masih terlihat walaupun hanya untuk melaksanakan shalat dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum atau saat terjadinya pandemi Covid-19 partisipasi dan antusias masyarakat atau jamaah dalam mengunjungi dan mendukung kegiatan di masjid tetap ada dengan jumlah yang tidak menentu.

Selain itu, dukungan jamaah atau masyarakat untuk masjid saat pandemi Covid-19 tetap ada baik dituturkan oleh pihak masjid maupun jamaah dan masyarakat, seperti yang terjadi masjid Darun Na'im Wayame dan yang lainnya. Partisipasi dan dukungan jamaah dan masyarakat yang dimaksudkan pada pandemi Covid-19 yaitu lebih banyak jamaah dan masyarakat mendukung dan menerima dengan baik himbauan pemerintah tentang penggunaan protokol kesehatan walaupun banyak sikap kontra terhadap kebijakan menteri Agama dan fatwa MUI yang terkesan membatasi ruang gerak beribadah di rumah Allah, tetap menanti dan mengharapkan agar pembinaan pendidikan Islam segera digelar kembali seperti dahulu bahkan lebih baik lagi. Demikian hal tersebut yang menjadikan persamaan dari peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam sebelum dan saat pandemi Covid-19 bahwa partisipasi dan dukungan masyarakat selalu ada di setiap kondisi demi kemakmuran masjid tersebut.

4. Faktor Penunjang Perubahan Peran Masjid

Dapat dikemukakan bahwa faktor utama penunjang terjadinya perubahan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam yaitu adanya kebijakan, fatwa dan peraturan dari pemerintah maupun instansi dan lembaga swadaya masyarakat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, adanya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penularan virus serta bahaya dan resiko penyakit Covid-19 yang mengancam keselamatan jiwa. Kemudian didukung pula oleh pengawasan dan kunjungan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 dan

aparatus keamanan lainnya ke masjid-masjid terkait kebersihan, tata cara pelaksanaan ibadah maupun segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan masyarakat hingga himbuan kepada pengurus masjid dan masyarakat sekitar untuk bekerja sama meminimalisir penyebaran virus Covid-19.

a. Kebijakan, Peraturan Pemerintah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Terhitung sudah 2 tahun lebih pandemi Covid-19 menyerang Indonesia. Fluktuasi terkonfirmasi masyarakat yang positif Covid-19 menjadi salah satu diantara banyaknya sebab muncul serangkaian peraturan untuk menangani penyebaran virus Covid-19 ini. Rangkaian kebijakan tersebut muncul secara bertahap dengan segala kebijakan dan peraturan yang mengatur didalamnya. Adapun rangkaian kebijakan tersebut yaitu: PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 3 dan 4.¹¹

Berbagai anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan khususnya dalam menjalankan ibadah di masjid, ternyata menimbulkan pro dan kontra masyarakat. Beberapa kelompok cenderung menerima dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan berbagai aturan baru, di tengah kondisi genting. Namun di sisi lain penerapan aturan baru sulit untuk beberapa kalangan masyarakat. Adanya kecenderungan untuk menolak dan belum adanya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan aturan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai kebijakan tersebut dinilai tidak efektif karena membatasi ruang gerak umat Muslim untuk melakukan aktifitas dan hubungan tidak hanya dengan sesamanya, tetapi juga dengan Tuhan.¹²

Hasil wawancara dari berbagai informan menyatakan setuju dan mengakui bahwa adanya kebijakan dan peraturan pemerintah terkait protokol kesehatan menjalankan ibadah di masjid merupakan alasan utama terjadinya perubahan tersebut. Pelaksanaan peraturan pemerintah dan himbuan fatwa MUI oleh pihak

¹¹Lihat lebih lanjut; KompasPedia, *PSBB hingga PPKM, Kebijakan Pemerintah Menekan Laju Penularan Covid-19* (online) <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/psbb-hingga-ppkm-kebijakan-pemerintah-menekan-laju-penularan-covid-19> diakses pada tanggal 15 November 2021.

¹²Try Bunga Firma, Normal Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa Pandemi, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, Volume 1, Nomor II, 2020 (online) <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

masjid maupun jama'ah atau masyarakat merupakan upaya bersama dalam menanggulangi meningkatnya penyebaran Virus Covid-19. Walaupun terdapat masyarakat yang kontra terhadap himbauan tersebut, dapat dipastikan pengurus masjid senantiasa berupaya melaksanakan himbaun tersebut dengan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan survey peneliti saat di beberapa lokasi ketika pelaksanaan sholat jamaah misalnya, dengan protocol kesehatan (jamaah memakai masker, tidak menggunakan alas shalat umum dan *shaf* yang berjarak), ketersediaan *hand sanitizer* di pintu masuk, terdapat orang yang berjaga didepan pintu masuk dengan alat cek suhu tubuh. Kemudian, aktivitas pembinaan yang rutin dilaksanakan seperti kajian singkat *ba'da* sholat jama'ah, aktivitas pengajian, terpantau tidak ada kegiatan-kegiatan tersebut yang terjadi di masjid selama Surat Edaran tersebut berlaku.

b. Pengawasan dan Kontrol Pemerintah

Segala kebijakan dan peraturan pemerintah terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan tidak terlepas dari adanya kontrol dan pengawasan dari pihak-pihak tertentu yang telah ditetapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.¹³ Pengawasan dan kunjungan rutin yang dilakukan Tim Gugus Tugas Covid-19, aparat keamanan dan tim relawan ke masjid-masjid tersebut. Sebagian besar pihak masjid menuturkan bahwa dengan pengontrolan tersebut, pihak masjid merasa semakin wajib, yakin dan menghargai keputusan peraturan tersebut walaupun tidak dipungkiri terdapat masyarakat yang *acuh tak acuh* dan *masa bodoh* dengan segala peraturan protokol kesehatan dalam hal beribadah di masjid.

Pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19 saat melakukan kunjungan ke masjid-masjid tersebut biasanya terkait pengecekan

¹³ Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (online) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

kebersihan masjid dan tata cara pelaksanaan ibadah dengan protokol kesehatan meliputi himbauan untuk tidak memasang karpet atau sajadah umum, penyediaan *hand sanitazier* atau tempat cuci tangan, penyediaan alat cek suhu tubuh dan masker, penyemprotan cairan desinfektan di dalam maupun luar masjid, pemasangan tanda jarak jamaah untuk tiap *shaf* shalat dan pengontrolan segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan jamaah atau masyarakat hingga himbauan kepada pengurus masjid dan masyarakat sekitar untuk bekerja sama meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Terkait waktu pengawasan dan kontrol yang dilakukan biasanya diawali dengan adanya surat keputusan ataupun surat himbauan yang diberikan dari pihak tertentu beberapa hari sebelum kunjungan untuk pihak masjid, namun tak jarang ada pengawasan yang dilakukan mendadak atau tanpa konfirmasi pihak masjid terlebih dahulu.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikemukakan bahwa selain memegang peranan penting dalam pelaksanaan, pengawasan, pengontrolan dan beberapa kewajiban yang melekat pada Gugus Tugas Covid-19 untuk melawan penyebaran dan meminimalisir dampak Virus Covid-19, di saat yang bersamaan tindakan tersebut mendukung perubahan-perubahan peran masjid dalam hal pemakmuran dan pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon.

c. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Virus Covid-19

Momen ketika merebaknya penyebaran Covid-19 ada berbagai reaksi yang timbul di dalam masyarakat. Saat itu sebagian masyarakat Indonesia beranggapan masalah ini adalah masalah kecil dan jauh dari jangkauan penduduk dan kehidupan masyarakat. Reaksi ini menganggap skeptis keberadaan Covid-19 karena menganggap pusat penyebaran yang terjadi di Wuhan, Cina cukup jauh dan tidak sampai ke Indonesia. Namun hal tersebut mulai berubah saat dua orang ibu dan anak di Depok diduga terinfeksi Covid-19 menjadi awal penyebaran Covid-19 di Indonesia. Menjelang banyaknya orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang menyebar hingga di berbagai provinsi barulah masyarakat sadar bagaimana virus tersebut bekerja dan menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia.¹⁴

¹⁴Richardo Pakpahan, *Manajemen Pandemi; Sebuah Studi Covi-19 di Indonesia* (2020), h. 39.

Pengenaaan masker, mengatur jarak dan mencuci tangan merupakan serangkaian protokol kesehatan yang berulang-ulang dilakukan masyarakat dari awal terkonfirmasi kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga melewati berbagai fase pandemi Covid-19. Perilaku tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat dari pemerintah agar penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. Dengan kata lain, masa pandemi yang terjadi dengan beragam kebijakan seringkali berimbas pada perubahan perilaku dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Keberhasilan terlaksana berbagai himbauan protokol kesehatan khususnya tata cara pelaksanaan ibadah di masjid, tidak terlepas dari pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang penularan virus serta bahaya dan resiko penyakit Covid-19 yang mengancam keselamatan jiwa. Dari survey dan wawancara yang dilakukan kepada pengurus masjid dan para jamaah atau masyarakat terkait persepsi mereka tentang bahaya virus Covid-19, diperoleh beragam pendapat. Sebagian besar informan menyatakan setuju akan bahaya Covid-19 yang mengancam keselamatan jiwa dan telah mengetahui bagaimana cara kerja virus tersebut menyebar sehingga terimplimentasi dalam tindakan mereka dalam melaksanakan aktivitas ibadah di masjid sesuai anjuran yang ditetapkan. Namun terdapat juga, berdasarkan pernyataan pihak masjid bahwa terkadang ada jamaah yang datang di masjid mengabaikan protokol kesehatan seperti ingin masuk masjid tanpa memakai masker dan mengobrol panjang sesama jamaah lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait perubahan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon studi komparasi ditinjau pada masa pra pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19, maka disimpulkan bahwa peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon sebelum terjadinya pandemi Covid-19 telah dilaksanakan dengan baik dalam bentuk aktivitas dan beberapa program pembinaan sesuai dengan lokasi masjid itu berada, tempat pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan keagamaan sekolah; serta tempat kajian keilmuan dan kemahasiswaan. Pada saat pandemi

Covid-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2021 peran keempat masjid tetap menjalankan shalat lima waktu berjamaah dengan prokotel kesehatan yang ketat Hingga pada pertengahan tahun 2021 sampai di tahun 2022 ini, terdapat beberapa masjid sudah mulai menghadirkan kembali pembinaan mengingat kondisi yang memungkinkan dan menurunnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Ambon dan sekitarnya.

Perubahan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam terdapat pada teknis pelaksanaan dan penyelenggaraan pembinaan pendidikan Islam tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan dan persamaan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Adapun perbedaannya yaitu: ditiadakannya aktivitas pembinaan, adanya penerapan protokol kesehatan, pembatasan jumlah jamaah dan inovasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pembinaan yang berbasis online. Sedangkan persamaannya yakni selalu ada partisipasi dan dukungan masyarakat di setiap kondisi untuk selalu memakmurkan masjid.

Faktor penunjang terjadinya perubahan peran masjid dalam pembinaan pendidikan Islam di kota Ambon sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 yakni adanya kebijakan, peraturan maupun fatwa dari pemerintah maupun dari lembaga swadaya masyarakat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap penularan virud Covid-19 serta resiko dan ancamannya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa, pengawasan dan kunjungan oleh pihak gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dan adanya himbauan pengurus masjid serta kerja sama dengan masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayub, Mohammad E. (1996). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani.

Buana, Dana Riska. (2020) Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*.

- Buana, Dana Riska. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 2020 (Online) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15082/pdf>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2021.
- Detik News. Pemerintah *Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei2020* (online) <https://news.detik.com> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.
- Firma, Try Bunga. (2020) Normal Baru dalam Praktik Keagamaan Islam pada Masa Pandemi, *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* (online) <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.
- Haidi, Aswan. Peran Masjid dalam Dakwah menurut Pandangan Mohammad Natsir, *Jurnal Bina Ummat*, Vol. 2, No. 2, 2019 (online) <https://jurnal-stidnatsir.ac.id/index.php/binaummat/article/view/50> diakses pada tanggal 08 Maret 2022.
- Harsyam, Fatriana Safitri. 2021. Optimalisasi Fungsi Masjid di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar). Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kementrian Agama RI. (2010). *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Majid, A A. Artikel DJKN; *Protokol Kesehatan 5M dan Kesehatan Imun untuk Hadapi Varian Baru Covid-19* Retrieved from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/13981/Protokol-Kesehatan-5M-dan-Kesehatan-Imun-untuk-Hadapi-Varian-Baru-Covid-19.html> diakses pada tanggal 15 November 2021.
- Makmun, Abidin Syamsudin. (2000). *Psikologi Kependidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- An-Nahlawi, Abdurrahman. *Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sekolah dan Masyarakat*. Darul Fikr: Bandung.
- Saputra, Kosasih Adi. Eman Sungkawa. Alex Anis Ahmad. (2021) Pengelolaan Standar Kesehatan Pada Rumah Ibadah dalam Mencegah Penularan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya. *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya*.
- Sarnoto, Ahmad Zain. dkk. (2021). Kegiatan dan Program Dakwah selama Pandemi (Studi Lapangan Masjid Jami' Al-Azhar Jakapermai, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia), dalam *Prosiding Seminar Antara Bangsa: Inovasi Masjid ketika Pandemi 2021 (SIMPan21)*. Malaysia: Pusat Islam UTM.

Suryani, Een dkk. Peran Masjid di Lingkungan Masyarakat Heterogen pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Masjid Al-Jihad Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan). *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*. 2020 (Online) <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/ANN/article> diakses pada tanggal 14 Maret 2022.

Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19, *Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Menurunkan Transmisi Covid-19* Retrieved from <https://covid19.ulm.ac.id> diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Yani, Ahmad. (2018). *Panduan Memakmurkan Masjid; Kajian Praktis bagi Aktivis Masjid*. Kebayoran Lama: LPPD Khairu Ummah.

Yusram, Muhammad. Azan dan Kaifiatnya di Tengah Wabah Covid-19, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2020 (online) <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul> diakses pada tanggal 02 Maret 2022.